



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VERA ARISANDI binti MAIRIANDI pgl VERA;**
2. Tempat lahir : Ampalu Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ampalu Ketek, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga/ berjualan kosmetik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnet Albasri, S.H., Desneri, .SH., Mustafa Akmal, S.H. M.H., dan Lora Juita, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al-Amin, Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI pgl. VERA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI pgl. VERA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 2 (dua) paket sabu tersebut dengan berat total 2,60 (dua koma enam puluh) gram netto;
 - 3.2. 3 (tiga) plastik klip;
 - 3.3. 1 (satu) lembar tisu; dan
 - 3.4. 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam dengan SIM card nomor 082283021994, dan nomor IMEI 35435455070825201(3.1. s.d. 3.4. dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI pgl. VERA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak balita yang sangat memerlukan peran seorang ibu dalam tumbuh kembang anak, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, sehingga hukuman yang ringan-ringannya adalah adil dan patut bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-39/TD/Enz.2/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI panggilan VERA** pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di rumah orangtua Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI panggilan VERA** di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIIRIANDI panggilan VERA** (selanjutnya disebut Terdakwa) ditelpon panggilan BOJER (belum



tertangkap), panggilan BOJER menanyakan kabar Terdakwa, dan Terdakwa menjawab “baik”, kemudian Terdakwa berkata kepada panggilan BOJER, “apakah ada sabu karena ada orang yang memesan paket Rp2.000.000,00 dan lebihkan paket Rp250.000,00 untuk saya jualkan dan uangnya untuk belanja saya”, lalu panggilan BOJER menjawab “tunggu saja kabar dari saya”. Kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 12.46 WIB panggilan BOJER kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, “jemput sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan”, lalu Terdakwa menjawab “sebentar lagi lah bang, sekarang saya sedang berjualan kosmetik di pasar Batusangkar terlebih dahulu”. Kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB panggilan BOJER kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, “cepatlah ambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Rambatan”, setelah itu Terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sabu ke jembatan Rambatan, setelah mendapatkan ojek lalu Terdakwa menuju jembatan Rambatan, sesampainya di jembatan Rambatan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik mie berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat total 2,60 (dua koma enam puluh) gram netto, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik mie tersebut dan membawa sabu ke rumah orangtua Terdakwa dan menyembunyikan sabu yang diterima dari panggilan BOJER di pohon bambu dekat rumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke pasar untuk menutup jualan, lalu pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari pasar menuju rumah orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya disembunyikan di pohon bambu kemudian membawa dan menyimpan sabu tersebut di dalam rumah orangtua Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah orangtua Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto yang dipesan oleh panggilan Anggi (DPO), saat Terdakwa baru sampai halaman depan rumah tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi YOGA KURNIAWAN pgl. YOGA dan Saksi MUHAMMAD RAYHAN pgl. RAYHAN (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, seketika itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) plastik bening yang dibungkus

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tisu dari tangan Terdakwa, sehingga Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil sabu yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN menanyakan kepada Terdakwa di mana sabu yang lainnya, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram netto disimpan di bawah tikar di dalam kamar Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dihadapan Aparat Nagari Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 369/27211/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata, benar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,60 (dua koma enam puluh) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0499 tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIRIANDI panggilan VERA** pada hari Kamis tanggal 13 Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di rumah

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



orangtua Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIRIANDI panggilan VERA** di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 19.30 WIB Saksi YOGA KURNIAWAN pgl. YOGA dan Saksi MUHAMMAD RAYHAN pgl. RAYHAN (keduanya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **VERA ARISANDI binti MAIRIANDI panggilan VERA** (selanjutnya disebut Terdakwa) yang bertempat tinggal di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar mengedarkan narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN langsung melakukan penyelidikan dan menuju alamat yang dimaksud. Setibanya di depan rumah orangtua Terdakwa, Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN langsung bertemu dengan Terdakwa yang akan mengantar 1 (satu) paket sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto pesanan panggilan Anggi (DPO), seketika itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu tersebut serta 3 (tiga) plastik bening yang dibungkus dengan tisu dari tangan Terdakwa, sehingga Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil sabu yang dibuang Terdakwa, kemudian Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN menanyakan kepada Terdakwa di mana sabu yang lainnya, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi YOGA dan Saksi RAYHAN 1 (satu) paket sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram netto yang disimpan di bawah tikar di dalam kamar Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dihadapan Aparat Nagari Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 369/27211/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata, benar telah

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,60 (dua koma enam puluh) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0499 tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindawati di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong Ampalu Ketek;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 19.30 di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh petugas kepolisian lalu mengatakan bahwa warga Saksi ditangkap dan diminta untuk datang ke tempat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, lalu Saksi melihat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone*, dan plastik klip bening;
 - Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian di hadapan Saksi dan Saksi Irfan Asri bahwa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan mengapa ada narkotika jenis sabu itu ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja berjualan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, tidak tahu apakah dilakukan uji laboratorium, dan tidak tahu terkait hasil uji urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkotika bukan milik Terdakwa, melainkan milik pgl. Bojer, selanjutnya Saksi mengubah keterangannya yang sebelumnya menyatakan bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, menjadi Saksi tidak mendengar dengan jelas jawaban Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian;

2. Irfan Asri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 19.30 di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena petugas kepolisian menghubungi istri Saksi, yaitu Saksi Lindawati, sehingga Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, lalu Saksi melihat barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone*, dan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian di hadapan Saksi dan Saksi Lindawati bahwa 2 (dua) paket

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan mengapa ada narkotika jenis sabu itu ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja berjualan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, tidak tahu apakah dilakukan uji laboratorium, dan tidak tahu terkait hasil uji urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkotika bukan milik Terdakwa, melainkan milik pgl. Bojer, selanjutnya Saksi mengubah keterangannya yang sebelumnya menyatakan bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, menjadi Saksi tidak mendengar dengan jelas jawaban Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian;

3. Muhammad Rayhan panggilan Rayhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari info masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di halaman rumah orang tua Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik bening

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus tisu dari tangan Terdakwa dan seketika itu juga Tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar melihat dan langsung mengamankan Terdakwa, dan mengambil sabu yang dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian menanyakan kepada Terdakwa, "Di mana sabu yang lainnya", lalu Terdakwa mengakui masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi tersimpan tepatnya di bawah karpet di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah karpet di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram adalah untuk dijual kepada pgl. Vivo, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rencananya akan Terdakwa jual kepada pgl. Anggi (DPO);
- Bahwa Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian menelepon Kepala Jorong Ampalu Ketek untuk datang menyaksikan proses penangkapan. Kemudian di tempat penangkapan, Saksi menjelaskan kepada Kepala Jorong alasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seorang warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, yang bernama pgl. Bojer dan Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yaitu pgl. Anggi (DPO) dan pgl. Vivo (DPO), dan ini adalah untuk yang ketiga kalinya bagi Terdakwa mengantarkan sabu dari pgl. Bojer kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh pgl. Bojer untuk menjemput narkoba jenis sabu di jembatan di Rambatan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik mie;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh pgl. Bojer dan Terdakwa menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu karena ada yang memesan paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa mengatakan kepada pgl. Bojer agar melebihkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jualkan dan uangnya digunakan untuk belanja Terdakwa, lalu Terdakwa diarahkan oleh pgl. Bojer untuk menjemput narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan. Setelah menjemput narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pgl. Anggi dan ternyata petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua setengah) gram, namun Saksi lupa dalam bentuk berapa paket;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar, diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat total 2,6 (dua koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah narkoba jenis sabu itu sudah dibagi-bagi atau tidak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada terjual;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut belum ada penyerahan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan kosmetik di pasar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan pgl. Bojer karena pgl. Bojer sama-sama pernah ditahan karena kasus narkoba dengan suami Terdakwa yang bernama Joni Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu dari pgl. Bojer kepada pembeli. *Pertama*, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon pgl. Bojer, kemudian Terdakwa berkata kepada pgl. Bojer bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menunggu arahan dari pgl. Bojer, kemudian pgl. Bojer menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat Terminal Dobok, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung mengantarkannya kepada pgl. Vivo dan untuk uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada pgl. Bojer untuk Terdakwa; *Kedua*, pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon pgl. Bojer dan bertanya apakah ada paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pgl. Vivo mau belanja dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk berobat karena Terdakwa sakit pinggang, kemudian pgl. Bojer menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di simpang Balai Labuah Bawah, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pgl. Vivo dan pgl. Vivo memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk biaya berobat; *Ketiga*, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.46 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pgl. Bojer seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan narkoba jenis sabu tersebut itulah yang disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pgl. Bojer melalui telepon dengan menggunakan barang bukti *handphone* yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat pekerjaan pertama Saksi tidak ada mengambil narkoba jenis sabu, saat pekerjaan kedua, Terdakwa yang mengambil sabu, tapi yang menjemput sabu bukan Terdakwa, melainkan Vivo yang mengambilnya dari Terdakwa, saat pekerjaan yang ketiga, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat jembatan Rambatan pada hari yang sama pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, pada pukul 16.30 WIB, selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Yoga Kurniawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan diketahui Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa di halaman rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik bening yang dibungkus tisu, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, dan mengambil narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, lalu menanyakan kepada Terdakwa "Di mana sabu yang lainnya", lalu Terdakwa mengakui bahwa masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bawah tikar kamar Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah tikar kamar Terdakwa tersebut,

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian menelepon Kepala Jorong untuk dapat hadir menyaksikan peristiwa penangkapan Terdakwa, lalu tidak berapa lama datang Saksi Lindawati dan Saksi Irfan Asri di rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menjelaskan penangkapan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip bening tersebut adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari pgl. Bojer;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh pgl. Bojer dan Terdakwa menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu karena ada yang memesan paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa mengatakan kepada pgl. Bojer agar melebihkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jualkan dan uangnya digunakan untuk belanja Terdakwa, lalu Terdakwa diarahkan oleh pgl. Bojer untuk menjemput narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan. Setelah menjemput narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa hendak keluar rumah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pgl. Anggi dan ternyata petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram untuk Terdakwa jual kepada pgl. Vivo dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rencananya akan Terdakwa jual kepada pgl. Anggi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu dari pgl. Bojer kepada pembeli. *Pertama*, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon pgl. Bojer, kemudian Terdakwa berkata kepada pgl. Bojer

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menunggu arahan dari pgl. Bojer, kemudian pgl. Bojer menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat Terminal Dobok, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung mengantarkannya kepada pgl. Vivo dan untuk uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada pgl. Bojer untuk Terdakwa; *Kedua*, pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon pgl. Bojer dan bertanya apakah ada paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pgl. Vivo mau belanja dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk berobat karena Terdakwa sakit pinggang, kemudian pgl. Bojer menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di simpang Balai Labuah Bawah, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pgl. Vivo dan pgl. Vivo memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk biaya berobat; *Ketiga*, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.46 WIB, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pgl. Bojer seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan narkoba jenis sabu tersebut itulah yang disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali semua barang bukti saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat pekerjaan pertama Saksi tidak ada mengambil narkoba jenis sabu, saat pekerjaan kedua, Terdakwa yang mengambil sabu, tapi yang menjemput sabu bukan Terdakwa, melainkan Vivo yang mengambilnya dari Terdakwa, saat pekerjaan yang ketiga, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat jembatan Rambatan pada hari yang sama pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, pada pukul 16.30 WIB;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 369/27211/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0499 tanggal 24 Juni 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt. MM.;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor 4007/372/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena narkotika jenis sabu pada hari tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa awalnya keluar dari rumah orang tua Terdakwa hendak mengantarkan sabu kepada seorang pembeli dengan pgl. Anggi (DPO), namun saat Terdakwa baru di halaman rumah tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar, seketika itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar plastik bening dibungkus tisu, kemudian petugas kepolisian melihat dan langsung mengamankan Terdakwa, dan mengambil narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di atas sepeda motor hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pgl. Anggi;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, di mana sabu yang lainnya, lalu Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bawah tikar di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram merupakan pesanan pgl. Vivo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh orang tua Terdakwa, Bu Jorong, yaitu Saksi Lindawati, dan suaminya Bu Jorong, yaitu Saksi Irfan Asri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik pgl. Bojer dan berada pada Terdakwa karena Terdakwa ditelepon pgl. Bojer, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, menanyakan kabar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada pgl. Bojer, "Apakah ada sabu karena ada orang yang memesan paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lebihkan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jualkan dan uangnya untuk belanja Terdakwa," lalu pgl. Bojer menjawab, "Tunggu saja kabar dari Saya." Pada hari Kamis, 13 Juni 2024, sekira pukul 12.46 WIB pgl. Bojer kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "Jemput sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan", lalu Terdakwa menjawab "Sebentar lagi lah Bang, sekarang Saya sedang berjualan kosmetik di Pasar Batusangkar terlebih dahulu". Kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pgl. Bojer kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Cepatlah ambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Rambatan", setelah itu Terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sabu ke jembatan Rambatan, setelah mendapatkan ojek lalu Terdakwa menuju jembatan Rambatan. Sesampainya di jembatan Rambatan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik mie berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik mie tersebut dan membawa sabu ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan sabu yang diterima dari pgl. Bojer di pohon bambu dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke pasar untuk menutup jualan. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pulang dari pasar menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya disembunyikan di pohon bambu kemudian membawa dan menyimpan sabu tersebut di dalam rumah orang tua Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa hendak mengantarkan sabu kepada pgl. Anggi, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta tolong pertama kali ke pgl. Bojer untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu dari pgl. Bojer kepada pembeli. *Pertama*, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); *Kedua*, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); *Ketiga*, dalam perkara ini, yang mana Terdakwa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa telah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pgl. Bojer karena pgl. Bojer sama-sama pernah ditahan karena kasus narkoba dengan suami Terdakwa yang bernama Joni Putra;
- Bahwa uang hasil penjualan paket sedang narkoba jenis sabu untuk pgl. Bojer, yang kecil untuk Terdakwa, dan pengiriman uang kepada pgl. Bojer dilakukan melalui BRILINK;
- Bahwa belum ada narkoba jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa pgl. Bojer telah pindah dari Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi ke Sawahlunto;
- Bahwa oleh karena pgl. Vivo mau pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa minta tolong untuk menyediakan narkoba jenis sabu ke pgl. Bojer;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual kosmetik dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan ini karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisanya seberat 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam nomor *handphone* 082283021994 Nomor IMEI 35435455070825201;
3. 3 (tiga) buah plastik klip; dan
4. 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pgl. Anggi, namun saat Terdakwa baru di halaman rumah tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar, seketika itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar plastik bening dibungkus tisu, kemudian petugas kepolisian melihat dan langsung mengamankan Terdakwa, dan mengambil narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa;
3. Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, di mana sabu yang lainnya, lalu Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bawah tikar di dalam kamar Terdakwa dan benar ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
4. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah tikar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut memiliki berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram untuk Terdakwa jual kepada pgl. Vivo;
5. Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh orang tua Terdakwa, Bu Jorong, yaitu Saksi Lindawati, dan suaminya Saksi Lindawati yaitu, Saksi Irfan Asri;
6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari pgl. Bojer yang mana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh pgl. Bojer, lalu menanyakan kabar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada pgl. Bojer,

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah ada sabu karena ada orang yang memesan paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lebihkan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jualkan dan uangnya untuk belanja Terdakwa,” lalu pgl. Bojer menjawab, “Tunggu saja kabar dari Saya.” Pada hari Kamis, 13 Juni 2024, sekira pukul 12.46 WIB pgl. Bojer kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, “Jemput sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan”, lalu Terdakwa menjawab “Sebentar lagi lah Bang, sekarang Saya sedang berjualan kosmetik di Pasar Batusangkar terlebih dahulu”. Kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pgl. Bojer kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “Cepatlah ambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Rambatan”, setelah itu Terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sabu ke jembatan Rambatan, setelah mendapatkan ojek lalu Terdakwa menuju jembatan Rambatan. Sesampainya di jembatan Rambatan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik mie berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik mie tersebut dan membawa sabu ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan sabu yang diterima dari pgl. Bojer di pohon bambu dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke pasar untuk menutup jualan. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pulang dari pasar menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya disembunyikan di pohon bambu kemudian membawa dan menyimpan sabu tersebut di dalam rumah orang tua Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa hendak mengantarkan sabu kepada pgl. Anggi, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

7. Bahwa Terdakwa yang meminta tolong pertama kali ke pgl. Bojer untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

8. Bahwa uang hasil penjualan paket sedang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) narkoba jenis sabu untuk pgl. Bojer dan yang kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

9. Bahwa belum ada narkoba jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan pgl. Bojer karena pgl. Bojer sama-sama pernah ditahan karena kasus narkoba dengan suami Terdakwa yang bernama Joni Putra;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



11. Bahwa oleh karena pgl. Vivo mau pesan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa minta tolong untuk menyediakan narkoba jenis sabu ke pgl. Bojer;
12. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu dari pgl. Bojer kepada pembeli. *Pertama*, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); *Kedua*, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); *Ketiga*, dalam perkara ini, yang mana Terdakwa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa telah lebih dulu ditangkap;
13. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenai semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 369/27211/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata, diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya seberat 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0499 tanggal 24 Juni 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt. MM., diketahui bahwa sampel 0,01 (nol koma nol satu) diduga narkoba jenis sabu dalam perkara Terdakwa, positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor 4007/372 tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK., diketahui bahwa urine Terdakwa non reaktif metamfetamin;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



17. Bahwa Terdakwa bekerja menjual kosmetik dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
19. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **VERA ARISANDI BINTI MAIRIANDI PGL VERA** yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur mengenai kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika, yakni dengan cara-cara sebagai berikut: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa mengenai pengertian dari kegiatan tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim menggunakan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



pengertian secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, di mana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mengambil sesuatu yang diberikan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan *menukar* adalah mengganti (dengan yang lain), selanjutnya yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggolongan narkotika terdiri dari narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penggolongan narkotika tersebut telah

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 369/27211/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata, diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya seberat 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;

Menimbang bahwa terhadap sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0499 tanggal 24 Juni 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt. MM., diketahui bahwa sampel 0,01 (nol koma nol satu) diduga narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa, positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pengujian narkotika tersebut, maka elemen unsur *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Ampalu Ketek, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pgl. Anggi, namun saat Terdakwa baru di halaman rumah tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar, seketika itu Terdakwa

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar plastik bening yang dibungkus tisu, kemudian petugas kepolisian melihat dan langsung mengamankan Terdakwa, dan mengambil narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bawah tikar di dalam kamar Terdakwa dan benar ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, yang rencananya akan dijual kepada pgl. Vivo;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari pgl. Bojer yang mana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh pgl. Bojer, lalu menanyakan kabar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada pgl. Bojer, "Apakah ada sabu karena ada orang yang memesan paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan lebihkan paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jualkan dan uangnya untuk belanja Terdakwa," lalu pgl. Bojer menjawab, "Tunggu saja kabar dari Saya." Pada hari Kamis, 13 Juni 2024, sekira pukul 12.46 WIB pgl. Bojer kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "Jemput sabu yang dibungkus dengan plastik mie di dekat jembatan Rambatan", lalu Terdakwa menjawab "Sebentar lagi lah Bang, sekarang Saya sedang berjualan kosmetik di Pasar Batusangkar terlebih dahulu". Kemudian pada hari Kamis, 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB pgl. Bojer kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Cepatlah ambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Rambatan", setelah itu Terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sabu ke jembatan Rambatan, setelah mendapatkan ojek lalu Terdakwa menuju jembatan Rambatan. Sesampainya di jembatan Rambatan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik mie berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa membuang bungkus plastik mie tersebut dan membawa sabu ke rumah orang tua Terdakwa dan menyembunyikan sabu yang diterima dari pgl. Bojer di pohon bambu dekat rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke pasar untuk menutup jualan. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pulang dari pasar menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya disembunyikan di pohon bambu kemudian membawa dan menyimpan sabu tersebut di dalam rumah orang tua Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB,

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Terdakwa hendak mengantarkan sabu kepada pgl. Anggi, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara penjual, yaitu pgl. Bojer dan pembeli, yaitu pgl. Vivo, yang atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan yang saat itu berupa uang hasil penjualan paket kecil narkoba jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap narkoba golongan I tersebut termasuk pada kualifikasi *menjadi perantara dalam jual beli*;

Menimbang bahwa kegiatan *menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang kosmetik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan,

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisanya seberat 2,59 (dua koma lima sembilan) gram, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam nomor *handphone* 082283021994 Nomor IMEI 35435455070825201, 3 (tiga) buah plastik klip, dan 1 (satu) lembar tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan, sehingga sidang berjalan dengan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang balita yang masih membutuhkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vera Arisandi Binti Maiiriandi Pgl Vera** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam puluh) gram, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisanya seberat 2,59 (dua koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam nomor *handphone* 082283021994 Nomor IMEI 35435455070825201;
 - 3 (tiga) buah plastik klip; dan
 - 1 (satu) lembar tisu;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Micky Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bsk